

URGENSI *CIVIL FORFEITURE* UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA*

Sonyabatubara@yahoo.co.id**

Suhailazulkifli@unprimdn.ac.id**

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Siskamling, Medan, Sumatera Utara, 20112

Abstract

The criminal act of corruption includes the crime of extra ordinary crime. Based on Law no. 31 of 1999 in conjunction with Act no. 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. State financial losses due to corruption are still not covered and public unrest is still high against law enforcement of corruption in Indonesia. Asset recovery is a system of law enforcement committed by victim state of corruption to deprive, deprive, eliminate the right to assets of corruption from corruption actors through a series of processes and mechanisms. Efforts to restore the proceeds of crime or criminal acts of corruption constitute an act of deprivation as an additional criminal offense on a criminal court judge's judgment against the property owned by a convicted criminal of corruption, asset recovery efforts also require international cooperation, both bilateral and multilateral cooperation due to the return of assets outside Indonesia's territorial territory would require mutual cooperation or assistance in criminal matters. (mutual legal assistance / MLA).

Keywords: *Asset Deprivation, Corruption, Third Party*

Intisari

Tindak pidana Korupsi termasuk tindak pidana *extra ordinary crime*. Berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo* undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme. Upaya pemulihan harta hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan perampasan sebagai pidana tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi, upaya pengembalian aset juga memerlukan kerja sama internasional, baik kerja sama bilateral maupun multilateral disebabkan pengembalian aset yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia tentunya memerlukan kerjasama atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana. (*mutual legal assistance/MLA*).

Kata kunci : Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Pihak Ketiga

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena

menghambat tujuan negara untuk mensejahterahkan warga negara.¹ Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga negara kehilangan kemampuan ekonomi untuk mensejahterahkan warga negara. Negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, sehingga korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius.² Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut.³ Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negaralah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengembalian aset hasil tindak.

Tindak pidana korupsi sebagai masalah hukum yang relatif baru dan sebagai perkembangan tuntutan masyarakat, baik nasional maupun

internasional. Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional. Sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam perkembangannya korupsi mempunyai kaitan dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer internasional yang efektif. Tidak sedikit aset publik yang dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh system hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah untuk melacak apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut. Negara-negara berkembang di mana korupsi pada umumnya terjadi, sangat merasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan dalam upaya memperoleh kembali aset yang

¹ Konsepsi negara kesejahteraan diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan frase 'memajukan kesejahteraan umum' sebagai salah satu cita negara Republik Indonesia. Fadli Prasetyo dan Kukuh. (2012). *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3 hlm. 495-514.

² Purnawing M. Yanuar, *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007, hal 10

³ *Ibid*, hal 10-11.

dicuri dan disembunyikan pada sentra-sentra finansial dunia.⁴

Dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini tentunya telah merugikan keuangan dan perekonomian negara pada umumnya sehingga dapat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara dan menghalangi dari pencapaian tujuan dari Negara hukum itu sendiri. Dengan demikian maka timbulah upaya-upaya didalam melakukan pemulihan kembali dari kerugian-kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, dari sekian banyak upaya tersebut yang dapat dirasakan efektif dan tepat adalah dengan cara melakukan upaya pengembalian aset negara.

Upaya penyembunyian hasil tindak pidana korupsi makin lama makin canggih. Tidak sebatas di dalam negeri, namun hasil kejahatan tersebut kini disembunyikan melampaui lintas batas wilayah negara. Dalam beberapa kasus, hasil kejahatan itu disimpan menjauh dari tempat dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. Tidak lagi berbentuk uang tunai, Cek, giro, namun sudah berbentuk kepemilikan tanah.⁵ Bagi negara

berkembang tentu terasa sulit, jika harus menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan ketentuan hukum di negara-negara besar. Terlebih, jika negara berkembang tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan.

Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar keuangan negara. Mengutip dari Eddy O.S. Hiariej dalam makalahnya yang menyatakan bahwa dalam penilaian angka menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir indeks prestasi korupsi di Indonesia cukup mencengangkan, range yang mencapai 9,8 hanya disamai Mexico, menyusul berikutnya Vietnam.⁶ Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan

⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik bisnis*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 93

⁶ Eddy OS Hiariej, "*Asset Recovery dan Money Laundering*", Makalah pada seminar dalam rangka Dies Natalis ke-53 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Jogjakarta, 2007, hal. 1

pemulihan agar terbebas dari keterpurukan akan beberapa masalah yang terjadi akibat dari korupsi. Secara hukum positif yang ada di Indonesia dalam hal melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan upaya pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan sistem hukum yang ada pada saat ini dirasakan dalam mengakomodir hal tersebut dirasakan ada banyak kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya pemberantasan dan penanggulangan tersebut dirasakan membutuhkan perubahan-perubahan dan bahkan pembaharuan pada sistem hukum tersebut.

Artikel ini akan membahas tentang Kendala apa yang dihadapi oleh kejaksaan untuk merampas aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga? (2) Bagaimana upaya perampasan aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana peneliti akan menggambarkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset milik pelaku tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat dari segi yuridis (peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku) yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris (praktek penegakan hukum yang terjadi di lapangan).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengingat perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan bersifat komplikatif, sehingga pihak koruptor dalam melakukan korupsinya menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan pengamanan ataupun pengalihan aset hasil korupsinya, dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Pengalihan aset kejahatan korupsi oleh koruptor kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk apapun, seperti bentuk dalam penanaman dan penyertaan modal usaha (investasi), kegiatan usaha perdagangan saham, forex, obligasi dan akta berharga lainnya, pemberian piutang, serta kegiatan-kegiatan usaha lain dalam perekonomian yang terkait dalam pihak ketiga.

Pasca pengesahan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang baru yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 2010,) KPK mendapat legitimasi menangani

TPPU (*predicate crime* : korupsi) sehingga kegiatan *asset tracing* juga diarahkan untuk:

Mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil TPK; Hasil asset tracing digunakan selain untuk pembuktian TPK juga untuk menemukan indikasi TPPU.

Kegagalan dalam memberantas infrastruktur ekonomi para pelaku kejahatan dan kegagalan membatasi ruang gerak organisasi kejahatan akan sangat mengurangi efektifitas penuntutan terhadap kejahatan tersebut. Dengan ini kedudukan pihak ketiga dalam hak-hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya hukum dalam perlindungannya sehingga tindakan perampasan aset tidak menimbulkan kesulitan pada pihak lain, karena tujuan perampasan aset adalah selain bertujuan untuk pemulihan aset negara juga agar pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatan sehingga dalam praktek mengakomodir pihak ketiga dalam hal perampasan aset pada perkara tindak pidana korupsi. Seperti kasus yang melibatkan pihak ketiga, uang hasil korupsi dibelanjakan menjadi aset properti, selanjutnya menjual kepada pihak ketiga dengan perjanjian perdata yang sah. Contoh lain, ada kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah persekutuan

untuk usaha, sehingga adanya pengabungan aset yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingan.

Modus-modus yang digunakan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah :

1. Harta Kekayaan tidak bergerak, *Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.*
2. Pembelian barang-barang berharga, *Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan*

kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

3. Saham-saham domestik, Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham.

Perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas pasal 18 huruf (a) Undang-Undang tindak pidana korupsi yang menyatakan : *“perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.*

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap maka aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut. Akan tetapi akan menimbulkan suatu kendala apabila aset kejahatan tersebut berada dipihak ketiga yang terkait kepentingannya. Seperti dalam hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah

melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang disita sebelumnya (Pasal 38 angka 5 UU Tipikor).

Perampasan menurut pasal 38 angka 5 UU Tipikor tersebut merupakan pengecualian dari pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa *“hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka”.* Pengecualian atau penyimpanan ini dibenarkan berdasarkan pasal 103 KUHP yang menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, akan tetapi pembedaan tersebut sejauhmana apabila diantara kedua Undang-undang tersebut mengatur suatu *materiele daad* yang sama, maka *lex specialis* yang harus diberlakukan.

Pasal 38 KUHP telah mengatur bahwa seorang penyidik dapat melakukan penyitaan atas dasar surat izin dari Pengadilan Negeri setempat (atau tanpa surat izin dari hakim apabila dalam situasi yang mendesak dan hanya terhadap benda bergerak namun setelah penyitaan wajib memberikan laporan penyidik kepada Pengadilan Negeri setempat).

Pasal 39 mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari

tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukan untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 44 KUHAP mengatur mengenai benda yang disita harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Pasal 45 KUHAP mengatur dalam hal benda yang disita mulai rusak atau berbahaya sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau biaya penyimpanan atas barang-barang tersebut terlalu tinggi maka benda tersebut dapat dijual atau dilelang atau bisa diamankan oleh penyidik atau penuntut umum yang sejauh mungkin disetujui dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya jika kasusnya masih dalam tangan penyidik atau jaksa, sedangkan apabila perkara tersebut sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual oleh

jaksa PU atas izin Hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya.

Pasal 46 KUHAP menetapkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan perkara tindak pidana; perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari satu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan apabila perkaranya diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang patut disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan tata laksananya tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk

menguasai secara permanen. Dalam hal ini perampasan dilakukan berdasarkan sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan (Pasal 38 B ayat 3 UU Tipikor).

Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (pasal 19 ayat 1 UU TIPIKOR). Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum (pasal 19 ayat 2 UU Tipikor).

Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap yang menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta

kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi.

Dan jika harta kekayaan telah dipindahtanggankan atau dikuasai oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, dan berdasarkan perlindungan hukum pada pasal 19 UU TIPIKOR, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang mersa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik. Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap. Dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah; *traksaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-*

dana gelap tersebut.

Berdasarkan pada modus tersebut maka aparaturnya penegak hukum yang diberi kewenangan dalam melakukan penelusuran atau penyidikan untuk mendapat pembuktian dengan melakukan tindakan; pengeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti pertanahan, seperti catatan harian tersangka, wawancara kepada pihak yang dibutuhkan, identifikasi setiap transaksi termasuk terhadap barang-barang berharga.

Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dalam dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka mekanisme perampasan aset untuk pemulihan aset dari terjadinya tindak pidana.

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana melalui jalur keperdataan tidak serta merta melanggar asas praduga tak bersalah atau *priviledged against self-incrimination* sekalipun tidak perlu dibuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Sedangkan perampasan aset tindak pidana melalui jalur kepidanaan harus terlebih dulu dibuktikan kesalahan orang yang menguasai aset tersebut sampai memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap; jika tidak demikian perampasan aset tindak pidana melanggar

asas praduga tak bersalah.

Menjadi sebuah polemik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya (aset) dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya. Maka dari itu akan terjadi pencampuran kepentingan-Implikasi perampasan kepentingan yang ada, serta adanya penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah persekutuan untuk usaha, sehingga adanya penggabungan aset yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya.

Problematik tersebut diantaranya adalah dalam hal pemenuhan uang pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta tersebut sudah beralih status atas nama pihak ketiga, sedangkan untuk menelusuri asal usul pihak ketiga tersebut, kejaksaan tidak berhak menyidikinya. Hal ini terjadi dikarenakan pada ikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-asas hukum perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah.

Juga apabila modus peralihan tersebut terjadi pada antar batas yurisdiksi yang berlainan, yaitu adanya kendala

yang datang dari negara tempat penyimpanan aset (negara yang diminta). Negara yang peminta biasanya memberikan syarat yang harus membuktikan aset-aset yang disimpan di negara yang diminta benar hasil kejahatan korupsi, juga akan terbentur oleh mekanisme kerahasiaan bank dan juga permasalahan biaya yang cukup besar.

Perampasan aset haruslah dimaksudkan untuk menguasai keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya perbuatan berlanjut dari suatu tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana lain dimasa yang akan datang.

D. Kesimpulan

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme. Baik secara pidana maupun perdata, aset yang berada di dalam maupun disimpan di luar negeri, yang dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan dikembalikan kepada negara korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy OS Hiariej, *Asset Recovery dan Money Laundering*, Yogyakarta, 2007.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- IGM, Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik Bisnis*, 2005, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Juniadi Soewrtojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- Purnawing M. Yanuar, *Pengembangan Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi KAK 2003 atau UNCAC 2003.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan frase 'memajukan kesejahteraan umum' sebagai salah satu cita negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jurnal

- Anthony Kennedy, Tahun 2007, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom" *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10, No. 1.
- Fadli Prasetyo dan Kukuh, 2012, *Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 3.